



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PAKET WISATA ANTARA CV LUNA TOUR and  
ORGANIZER DENGAN TK AL-FURQAN**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal :	Hadiah Pembelian	Klass
Tgl : 19 SEP 2006		346.02
No. Induk :		SEM
<b>FITRI DIANA SARISEMBIRING</b>		k
NIM. 020710101036		

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2006**

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PAKET WISATA ANTARA CV LUNA TOUR and  
ORGANIZER DENGAN TK AL-FURQAN**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PAKET WISATA ANTARA CV LUNA TOUR and  
ORGANIZER DENGAN TK AL-FURQAN**

Oleh :

**FITRI DIANA SARI SEMBIRING**

**NIM. 020710101036**

**PEMBIMBING**

**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

**PEMBANTU PEMBIMBING**

**NANANG SUPARTO, S.H.**


**NIP. 131 415 666**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2006**

**MOTTO**

Manusia menurut kodratnya adalah wisatawan yang mengadakan perjalanan ke tempat-tempat lain\*.



---

\* R.G. Soekadijo. *Anatomi Pariwisata*

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FITRI DIANA SARI SEMBIRING

NIM : 020710101036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

**“KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PAKET WISATA ANTARA CV LUNA TOUR and ORGANIZER DENGAN TK AL-FURQAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada Institusi, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juli 2006

Yang menyatakan,

**FITRI DIANA SARI. S**

**NIM. 020710101036**

## PERSEMBAHAN

Dengan tulus dari hati yang terdalam skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Papaku dan Mamaku yang selalu membawaku dalam doa disetiap sujud-sujud malamnya serta keikhlasannya untuk rela berkorban demi keberhasilan dan samudera kasih yang telah diberikannya;
2. Alma Materku tercinta Universitas Jember;
3. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu dan bimbingan dalam mencapai cita-cita;
4. Kakakku Lusi Anggraeni Sembiring yang tersayang, terima kasih atas segala yang telah diberikan kepadaku.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 27

Bulan : Juli


Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA


KETUA

SEKRETARIS



EDY SRIONO, S.H.

NIP. 131 386 656




EMI ZULAIKA, S.H.

NIP. 132 288 193

Anggota Penguji,

1. I WAYAN YASA, S.H.

NIP. 131 832 298



(.....)

2. NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 131 415 666

**PENGESAHAN**

Disahkan,

Skripsi dengan Judul :


**KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PAKET WISATA ANTARA CV LUNA TOUR and ORGANIZER  
DENGAN TK AL-FURQAN**

Oleh :

**FITRI DIANA SARI SEMBIRING  
020710101036**

Menyetujui :


Pembimbing,



**I WAYAN YASA, S.H.**

**NIP. 131 832 298**

Pembantu Pembimbing,



**NANANG SUPARTO, S.H.**

**NIP. 131 415 666**


Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

Dekan,



**KOPONG PARON PIUS, S. H. , S. U.**

**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberi kemudahan dan kelancaran serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul :

**“ KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PAKET WISATA ANTARA CV LUNA TOUR and ORGANIZER DENGAN TK AL-FURQAN”.**

Demikian juga yang tidak kalah penting artinya bagi penulis adalah bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran demi sempurnanya skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., selaku Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu untuk memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Edy Sriono, S.H. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II; serta Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Lusi A, S.Sos dan Bapak Andi C, S.H. selaku Manager Operasional dan Manager Internal dari CV Luna Tour And Organizer yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan konsultasi;
8. Mama dan Papa tercinta atas kasih sayang dan do'a serta nasehat dan motivasi yang diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai;
9. Mbak Lusi yang telah memberikan perhatian, motivasi dan dukungannya selama ini;
10. Emak dan Mbak Emi yang telah menjadi bagian dari keluargaku dan telah setia membantu keluargaku hingga saat ini;
11. Keluarga Abangku di Perumahan Sumber Alam yang telah memberikan dukungan dan fasilitas hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku Rita, Retno, Ratna, Dewi, Dedi yang telah menjadi sahabat tempat berbagi suka dan duka;
13. Teman-temanku, Alfin, Helmi, Budi, Mas Putu, Unun, Ima, Cupit, Ine, Ian, Yoga, David, Gita, dan semua teman-teman angkatan 2002;
14. Teman-teman basket Fakultas Hukum atas kebersamaan yang indah;
15. Dan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juli 2006

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	3
1.3 Rumusan Masalah .....	3
1.4 Tujuan Penulisan .....	4
1.4.1 Tujuan Umum .....	4
1.4.2 Tujuan Khusus .....	4
1.5 Metodologi .....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.5.2 Bahan Hukum .....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	5
<b>BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	10

2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya .....	11
2.3.2 Wisata .....	16
a. Pengertian Biro Perjalanan Wisata.....	21
b. Usaha Biro Perjalanan Wisata.....	24
2.3.3 Perjanjian Paket Wisata .....	25
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Bentuk Perjanjian Paket Wisata Yang Dibuat Oleh CV Luna Tour and Organizer .....	28
3.2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak .....	33
3.3 Upaya Penyelesaian Akibat Pembatalan Perjanjian Paket Wisata .....	35
<b>BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>38</b>
4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran .....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dan Konsultasi di CV Luna Tour and Organizer;
2. Surat Ijin Penelitian dan Konsultasi di CV Luna Tour and Organizer;
3. Surat Perjanjian Paket Wisata Antara CV Luna Tour and Organizer Dengan TK Al-Furqan;
4. Undang-undang nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan.



## RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan interaksi sehingga melahirkan suatu hubungan hukum. Salah satu sumber hubungan hukum adalah perjanjian. KUH Perdata sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang yang lainnya, dalam kenyataannya tidak mengatur secara menyeluruh dan lengkap bagaimana caranya agar hubungan hukum dalam memenuhi kepentingan yang ada dapat terlaksana secara damai dan aman karena perkembangan hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat.

Dalam masyarakat dijumpai adanya berbagai bentuk dan dasar suatu hubungan hukum, misalnya hubungan di bidang kepariwisataan yang dalam hal ini adalah perjanjian paket wisata oleh biro perjalanan wisata. KUH Perdata memberikan adanya kebebasan bagi masyarakat untuk membuat, membentuk, dan melaksanakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan kehendak dan persetujuan para pembuatnya sebagaimana yang telah diatur pada pasal 1338 (1) KUH Perdata.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PAKET WISATA ANTAR CV LUNA TOUR and ORGANIZER DENGAN TK AL-FURQAN** ini permasalahan yang di bahas adalah bagaimana bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV Luna Tour and Organizer, bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban kedua belah pihak dan bagaimana upaya penyelesaian akibat pembatalan perjanjian paket wisata. Tujuan dari penulisan ini adalah disamping untuk meraih gelar *Sarjana Hukum* juga untuk mengetahui dan membahas mengenai hal-hal yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode penulisan dilakukan melalui pendekatan masalah secara yuridis normatif dan juga menggunakan pendekatan pada kenyataan dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian fakta, dasar hukum dan landasan teori dalam penulisan ini sebagai bahan untuk membahas permasalahan maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk perjanjian yang dibuat oleh CV Luna Tour and

Organizer dilakukan dalam bentuk tertulis dimana biro perjalanan wisata telah menyiapkan suatu formulir yang sudah dicetak dan calon wisatawan tinggal mengisi dan menandatangani perjanjian tersebut. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tidak dapat berjalan dengan baik, karena perjanjian tidak dapat dilaksanakan secara konsisten. Upaya penyelesaian jika terjadi pembatalan perjanjian paket wisata, diutamakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat atau upaya perdamaian.

Saran yang dapat penulis berikan dalam skripsi ini adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis hendaknya isi perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan konsisten karena isi perjanjian merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Setelah dibuatnya perjanjian secara tertulis dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak. Hak dan kewajiban juga telah diatur dengan jelas, jadi diharapkan kedua belah pihak dapat melaksanakannya dengan itikad baik. Walaupun telah terjadi pembatalan, dengan dibuatnya perjanjian secara tertulis maka diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembatalan tersebut. Upaya untuk menyelesaikan pembatalan perjanjian paket wisata selalu diutamakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat selain untuk menghemat waktu, tenaga dan juga biaya, hubungan antara kedua belah pihak dapat tetap terjalin dengan baik.

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada awalnya orang melakukan wisata hanya terbatas pada kunjungan ke sumber-sumber air panas yang berada di daerah atau negara tertentu saja. Kini para pendamba wisata tersebut telah terbuka mata dan wawasannya, mereka tidak hanya melakukan wisata di kota, di propinsi atau di negaranya saja namun telah banyak berkunjung ke negara lain bahkan mengelilingi bumi ini. Semua itu mereka lakukan tak lain adalah untuk mencari sesuatu yang berbeda, mencari inspirasi dan kesegaran baru.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak semakin ketatnya persaingan. Setiap orang sibuk melaksanakan kegiatannya masing-masing. Rutinitas yang dialami orang dalam kesehariannya dapat menimbulkan ketegangan, kebosanan dan kejemuhan. Tidak dapat dibantah lagi bahwa waktu senggang yang mereka miliki akan dijadikan sebagai sarana untuk memulihkan kejernihan pikiran, mendapatkan inspirasi, dan kesegaran baru. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam mengisi waktu senggang tersebut adalah wisata.

Dalam hubungan dengan aspek ekonomis dari pariwisata, orang telah mengembangkan konsep “industri pariwisata”. Kalau ada industri tentu ada produk tertentu. Dalam hal industri pariwisata jelaslah bahwa konsumen itu ialah wisatawan dan produk tertentu itu adalah wisata. Industri pariwisata merupakan salah satu sumber penghasilan devisa negara yang menguntungkan dan patut diandalkan. Di tinjau dari sudut perekonomian yang banyak menghasilkan devisa negara maka tidak mengherankan apabila sektor industri pariwisata ini selalu diupayakan untuk dikembangkan karena mempunyai peluang yang sangat besar untuk terus maju baik di tingkat nasional maupun internasional.



Sektor-sektor yang secara langsung mendukung industri pariwisata antara lain :

1. Perjalanan termasuk biro perjalanan, transportasi, pemandu wisata, informasi wisata.
2. Akomodasi termasuk hotel, pondok wisata (home stay), rumah makan, catering maupun kafe.
3. Fasilitas hiburan termasuk teater, bioskop, kebun binatang, museum, gedung kesenian dan galeri.
4. Organisasi pariwisata adalah organisasi-organisasi baik pemerintah maupun swasta yang mendukung terselenggaranya kegiatan pariwisata dari mulai penyediaan sarana dan informasi.
5. Sosial budaya yang berkaitan dengan perilaku dalam berinteraksi terhadap suatu situasi, karena kegiatan wisata merupakan fenomena sosial yang kompleks dan saling mempengaruhi (Suyitno, 2001:18-19).

Kenyataannya dalam melakukan perjalanan wisata, baik wisatawan manca negara maupun domestik memerlukan serangkaian jasa dan produk wisata, semenjak berangkat sampai kembali ke tempat tinggal semula. Jenis usaha yang cocok dengan hal itu adalah Biro Perjalanan Wisata yaitu usaha yang menyediakan jasa perencanaan, pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

Usaha perjalanan wisata memainkan peranan penting dalam memasarkan daerah tujuan wisata. Disamping itu, usaha penjualan wisata adalah menjual produk paket-paket wisata, voucher hotel dan juga, sebagai perantara antara daerah tujuan wisata dengan berbagai badan usaha perjalanan di satu pihak dan para calon wisatawan di lain pihak. Usaha perjalanan dapat membentuk suatu hubungan vital dalam memacu perkembangan pariwisata. Semua pembeli jasa perjalanan menganggap kegiatan wisata mereka sebagai suatu sarana untuk memuaskan kebutuhan dan selera mereka. Dalam hal ini usaha jasa pariwisata atau biro perjalanan wisata harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan para wisatawan, kemana tempat kunjungan, apa yang ingin dilihat, dialami dan dinikmati. Kebutuhan dan keinginan itu juga yang dipergunakan biro perjalanan dalam upaya memasarkan paket wisatanya.

Sehubungan dengan hal tersebut CV Luna Tour and Organizer sebagai suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa pelayanan, dan ikut berperan aktif dalam bidang tour dan event organizer. Hal ini sebagai usaha untuk mencari keuntungan dan memperkenalkan kepada pasar bahwa telah berdiri CV Luna Tour and Organizer yang siap bersaing dengan biro perjalanan wisata lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas hal tersebut lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Paket Wisata Antara CV Luna Tour and Organizer Dengan TK Al-Furqan “.**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Bertitik tolak pada latar belakang di atas jelas bahwa untuk menunjang dalam meningkatkan pariwisata diperlukan berbagai sarana antara lain biro perjalanan wisata, karena sulit rasanya bila para wisatawan yang hendak berkunjung ke tempat yang belum dikenal tanpa bantuan biro perjalanan wisata.

Agar pembahasan ini tetap terfokus dan tidak menyimpang dari substansi pembahasan maka dipandang perlu untuk dibatasi ruang lingkungnya yaitu : pelaksanaan perjanjian paket wisata antara CV Luna Tour and Organizer dengan TK Al-Furqan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian diatas maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. bagaimana bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV Luna Tour and Organizer?
2. bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak?
3. bagaimana upaya penyelesaian akibat pembatalan perjanjian paket wisata?

## **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan skripsi ini mempunyai dua klasifikasi yaitu :

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kuliah yang bersifat akademis teoritis dengan kenyataan di dalam masyarakat.
- c. Untuk memberikan sumbangan karya tulis ilmiah yang dapat berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Alma Mater.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV Luna Tour and Organizer.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian akibat pembatalan perjanjian paket wisata.

## 1.5 Metodologi

Metode sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah seperti halnya skripsi ini. Hal ini dimaksudkan agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang valid. Adapun metode yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

### 1.5.1 Pendekatan masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan penelitian hukum melalui pendekatan berdasarkan fakta yang ada di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah (Soemitro, 1990:10).

### 1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui

**a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan, atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak.

**b. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti literatur, brosur-brosur, dan formulir perjanjian perjalanan paket wisata.

**1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

**a. Wawancara atau Interview**

Interview merupakan prosedur pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang sesuai dengan permasalahan yang dapat dijadikan acuan pada penelitian ini. Di dalam skripsi ini penulis berorientasi pada keterangan yang diberikan oleh Manager Operational CV Luna Tour and Organizer.

**b. Studi literatur**

Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi literatur yaitu menggali bahan hukum dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan memahami Undang-undang, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga berbagai literatur yang digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini.


**c. Studi dokumen**

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami formulir perjanjian paket wisata pada CV luna Tour and Organizer Jember.

**1.5.4 Analisa Bahan Hukum**

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan yang dibahas, yaitu dengan menggambarkan fakta, masalah

maupun bahan hukum yang diperoleh untuk diterapkan menurut landasan hukum yang berlaku serta teori-teori yang ada disertai dengan analisa terhadap bahan hukum primer. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan secara deduktif yang dimulai dengan pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro,1990 : 98 )



## BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

### 2.1 Fakta

CV Luna Tour and Organizer berkedudukan di Jl. Sumatra 82 B Jember, berbentuk CV yang bergerak di bidang usaha meliputi :

1. Event Organizer yang terbagi menjadi : Music and Entertainment, Meeting, Intensive, Convention, Birthday Party, Launching Product.
2. Tour and Travel yang terbagi menjadi : Domestic Tour, In-Bound, Holiday Travel, Vacation, Honey Moon, Education and Bussiness.
3. Outbound – Adventures yang terbagi menjadi : Fun Outing, Personal development, Team building, and Leadership. Sedangkan untuk Adventures adalah paket-paket petualangan seperti : Bird Watching, Hiking, Cruise dan Fishing.

Fakta yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah tentang perjanjian paket wisata antara CV Luna Tour and Organizer dengan TK Al-Furqan Jember. Pada tanggal 20 Januari 2006, Bapak Albert selaku Ketua Panitia Lomba Drumband TK Al-Furqan mewakili sekolahnya datang ke CV Luna Tour and Organizer untuk melakukan perjanjian paket wisata dalam rangka Lomba Drumband Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Sidoarjo selama 4 hari. Rencananya perjalanan itu dilaksanakan pada tanggal 22-26 Februari 2006 dengan jumlah peserta 128 murid, 128 orang tua dan 15 orang guru. Total peserta adalah 271 peserta, dengan kondisi menggunakan bus besar seat 59 sebanyak 2 unit dan bus kecil seat 30 sebanyak 1 unit. Armada bus yang digunakan tidak banyak sesuai dengan jumlah peserta ,karena anak TK duduk diatas pangkuan orang tuanya.

Dalam pembuatan perjanjian paket wisata antara CV Luna Tour and Organizer dengan TK Al-Furqan dibuat dalam bentuk perjanjian baku dimana CV Luna Tour and Organizer sudah menyiapkan draft perjanjian dan pihak *klien* tinggal mengisi dan menandatangani saja. Kontrak tersebut dapat dirubah beberapa pasal-pasalnya yang berkaitan dengan fasilitas, jumlah peserta, nilai

nilai kontrak, sistem pembayaran dan selebihnya sudah baku dan *klien* tinggal mempelajari pasal-pasal tersebut.

Berkaitan dengan kasus TK Al Furqan ini pasal yang diganti hanya pada fasilitas yang diminta, jumlah peserta, dan sistem pembayaran. Pada umumnya pembayaran dilakukan dalam tiga tahap yaitu DP (*down payment*) pertama sebesar 30% pada saat tanda tangan kontrak, DP kedua sebesar 50% dan pelunasan 3 hari sebelum tour adalah sisanya sebesar 20%. Untuk TK Al-Furqan DP 1 sebesar 50% dan sisanya 2 hari sebelum tour sebesar 50%. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati pihak TK Al-Furqan membayar deposit sebesar 50% dari nilai kontrak disaat penandatanganan kontrak. Pada tanggal 5 Februari 2006 dibayarkan biaya perjalanan sebesar 50% dari total biaya yaitu Rp.76.877.100 dan sisanya akan dibayarkan 2 hari sebelum pelaksanaan perjalanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Namun pada tanggal 15 Februari 2006, Bapak Albert datang ke CV Luna Tour and Organizer untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati dengan alasan lebih memilih biro perjalanan yang lain karena harga yang ditawarkan lebih murah, dan biro yang dimaksud melakukan penurunan harga setelah mengetahui harga yang telah menjadi kesepakatan antara CV Luna Tour and Organizer dengan panitia TK Al-Furqan.

Pembatalan yang dilakukan oleh TK Al-Furqan pada tanggal 15 Februari 2006 ditindak lanjuti oleh Pihak Kedua yaitu CV Luna Tour and Organizer dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah tentang pembatalan tersebut. Musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 12 Ayat (1) dalam perjanjian yaitu "jika terdapat penafsiran dalam pelaksanaan dan isi perjanjian maka kedua belah pihak wajib untuk melakukan musyawarah". CV Luna Tour and Organizer bermusyawarah dengan Pihak Pertama yaitu TK Al-Furqan tentang bagaimana tindak lanjut dari pembatalan dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh Pihak Pertama jika mereka melakukan pembatalan. Pada akhirnya terjadi kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu CV Luna Tour and Organizer hanya mengenakan biaya *cancellation fee* sebesar Rp. 650.000 sebagai biaya ganti rugi

reservasi, bukan biaya pembatalan seperti yang tercantum dalam pasal 10 pada kontrak.

*Cancellation fee* pada umumnya adalah biaya yang dikenakan pada *klien* jika melakukan perubahan jadwal tour, bukan pembatalan. Pada kasus ini biaya *cancellation fee* bukan dibebankan pada Pihak Pertama yaitu TK Al-Furqan melainkan pada Biro Perjalanan yang mengambil alih adalah sebagai pengganti biaya pembatalan, yang harusnya mereka bayar adalah 50% dari total nilai kontrak, sebesar Rp. 76.877.100,00.

Dalam kasus seperti ini, pihak CV Luna Tour and Organizer telah dirugikan secara materi dan juga tenaga, karena persiapan untuk tour TK Al-Furqan pihak CV Luna Tour and Organizer telah melakukan survey hotel dan lokasi apalagi dibarengi dengan lomba drum-band sehingga pemilihan hotel pun tidak bisa seperti biasanya hanya dengan via telepon maupun fax jadi harus dilakukan survey kelayakan hotel dan juga tempat untuk latihan drum-band.

Selanjutnya CV Luna Tour and Organizer membuat *cancellation fee* yang ditanggungkan kepada biro perjalanan yang mengambil alih, sehingga yang membayar *cancellation fee* adalah Biro Perjalanan bukan klien, hal ini dilakukan oleh CV Luna Tour and Organizer sebagai kebijakan terhadap klien baru sehingga klien merasa tidak enak hati karena mereka melakukan pembatalan sepihak di saat telah terjadi kesepakatan antara kkedua belah pihak. Pada kontrak telah disebutkan bahwa jika terjadi pembatalan dan pembatalan tersebut dari pihak *klien* maka mereka dikenakan *cancellation fee* sebesar yang tercantum dalam kontrak. Namun khusus pada kasus TK Al-Furqan mereka tidak membayar sedikitpun uang *cancellation fee*, melainkan CV Luna Tour and Organizer membebani pada biro yang mengambil alih paket tour ini. Walaupun hal ini cukup memberatkan bagi biro perjalanan yang mengambil alih karena mereka yang membayar *cancellation fee*, namun disisi lain mereka diuntungkan dari semua pesanan bus, hotel dan catering yang telah dibuat oleh CV Luna Tour and Organizer, karena semua akses tersebut tidak terputus melainkan dilanjutkan oleh biro perjalanan tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar bagi CV Luna Tour and

Organizer untuk membebaskan biaya *cancellation fee* yang cukup besar bagi biro perjalanan tersebut, karena separuh tugas mereka telah dilaksanakan oleh CV Luna Tour and Organizer.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

### 1. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan

#### a. Pasal 1

Angka 4 : kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Angka 5 : usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik pariwisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut.

#### b. Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan atau jasa penyelenggaraan wisata.

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### a. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

#### b. Pasal 1320

“Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

#### c. Pasal 1321

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atas diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”

d. Pasal 1234

“Tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

e. Pasal 1338

1. suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
  2. suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
  3. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
  4. Surat Keputusan Dirjen Pariwisata No Kep 16/U/II/1988 tentang Pelaksanaan Usaha Perjalanan.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian pada umumnya diatur dalam buku III KUH Perdata Bab II Bagian I pasal 1313 yang berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Apabila pengertian perjanjian di atas dilihat secara mendalam maka akan terlihat bahwa pengertian tersebut mempunyai arti yang luas dan umum. Selain itu juga tidak menyebutkan untuk tujuan apa perjanjian tersebut dibuat. Hal ini terjadi karena di dalam pengertian pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang pihak yang atau lebih mengikatkan dirinya pada pihak lainnya. Karena itu suatu perjanjian akan lebih luas juga tegas artinya, jika pengertian mengenai perjanjian diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan satu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dengan adanya perjanjian maka timbullah suatu hubungan antara pihak-pihak yang membuatnya sehingga hubungan tersebut dinamakan perikatan.

Dalam bentuknya, pada hakikatnya perjanjian itu adalah rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam pasal 1233 Buku III KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah salah satu sumber lahirnya suatu perikatan : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang." Maka berdasar pasal tersebut maka pengertian perjanjian lebih sempit bila dibandingkan dengan pengertian perikatan (Satrio, 1995:2)

Pada pasal 1320 mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Hal ini dapat diartikan bahwa antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus timbul terlebih dahulu kesepakatan, dan dari kesepakatan itu akan terwujud suatu persetujuan, bahwa kedua belah pihak telah mencapai titik temu pandangan dan pengertian, untuk mengadakan suatu perbuatan hukum atau aktifitas yang akan menguntungkan kedua belah pihak.

2. Adanya kecakapan

Maksud dari suatu perjanjian adalah melakukan hubungan hukum dan yang dapat melakukannya adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. Siapa-siapa saja yang bisa disebutkan sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Orang yang tidak cakap membuat perjanjian menurut pasal 1330 KUH perdata adalah :

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele);
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah sesuatu yang di dalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Disini dimaksudkan adanya objek perjanjian yang jelas.

#### 4. Adanya suatu sebab yang halal

Menurut undang-undang sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Badrulzaman, 1994:23)

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif yaitu:

- a. Syarat subjektif adalah subjek yang disyaratkan diantaranya tentang syarat sepakat antara pihak yang mengikatkan diri dan syarat tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- b. Syarat objektif adalah objek yang diperjanjikan tersebut diantaranya tentang syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (Djumadi, 1992:15-16).

Sementara unsur-unsur yang ada dalam perjanjian dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Unsur *essentialsia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tak mungkin ada.
- b. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Unsur ini oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah.
- c. Unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut (Badrulzaman, 1994 :25)

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak pasti nantinya juga akan berakhir, dan perikatan pun akan terhapus. Dalam KUH Perdata pada pasal 1381, disebutkan bahwa hapusnya perikatan dapat disebabkan oleh :

- a. Pembayaran ini merupakan pelaksanaan dalam arti yang sebenarnya, yang meliputi pembayaran berupa pemenuhan dengan sejumlah uang dan juga penyerahan barang atau jasa yang dibayara tersebut. Dengan pembayaran inilah, telah tercapai tujuan perikatan antara kedua belah pihak.
- b. Adanya "*consignatie*" yaitu penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang atau penitipan barang;

Hal ini dapat terjadi apabila debitur menitipkan pembayaran, baik berupa uang atau barang kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disimpan,

disebabkan penolakan oleh kreditur atas penawaran pembayaran melalui perantara Notaris atau Juru Sita pengadilan.

c. Pembaharuan utang (novatie);

Pembaharuan utang merupakan suatu perikatan yang sudah ada, yang ditiadakan dan sekaligus dijadikan sebuah perikatan baru, dengan memberikan manfaat bagi pihak yang berhak adalah dianggap sama dengan diperoleh dari perikatan.

d. Adanya kompensasi, yang berarti perhitungan utang sebelah-menyebelah atau perjumpaan utang;

Perjumpaan utang merupakan akibat dari suatu keadaan, dengan hutang-piutang, debitur dan kreditur secara timbal balik yang kemudian dilakukan perhitungan atau perjumpaan utang sehingga perikatan menjadi hapus.

e. Percampuran utang;

Ini terjadi bila kedudukan debitur sebagai orang yang berhutang adalah menjadi satu yaitu berada dalam satu tangan, maka terjadilah suatu percampuran utang demi hukum.

f. Hapusnya barang yang terutang;

Perikatan hapus apabila suatu benda yang menjadi objek perikatan itu musnah atau hilang, tanpa adanya unsur kesalahan debitur dan dalam hal ini debitur harus membuktikannya.

g. Pembatalan perjanjian atau kebatalan;

Suatu perikatan batal demi hukum apabila perikatan itu tidak memenuhi syarat obyektif, sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perikatan itu tidak memenuhi syarat subjektif.

h. Berlakunya suatu syarat pembayaran yang diatur dalam bab I Buku III KUH Perdata;

Perikatan yang sudah lahir akan berakhir atau batal apabila syarat yang disepakati kedua belah pihak tersebut dipenuhi dan membawa kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan, yang biasanya digantungkan pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadinya.

i. Lewat waktu atau daluwarsa.

Merupakan suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (Badrulzaman, 1994:29-30).

Sementara asas-asas dalam hukum perjanjian ada lima yaitu :

1. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari perkataan consensus yang mempunyai arti kesepakatan. Asas ini merupakan asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian dengan sepakat saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat terjadinya consensus atau sepakat antara kedua belah pihak tentang hal-hal pokok yang dimaksud perjanjian.

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk menjanjikan apa dan kepada siapa saja. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, yang berarti tiap orang diperbolehkan dengan leluasa untuk mengadakan perjanjian apa saja, kecuali perjanjian itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum serta tidak melanggar ketertiban umum. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Ini merupakan asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak, dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undang-undang. Terkandung asas kekuatan mengikat dalam hukum perjanjian tidak hanya terikat pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

#### 4. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

#### 5. Asas Itikad baik

Hal ini diatur dalam pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Ini memberikan arti bahwa dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus berdasarkan kejujuran. Perjanjian yang dilaksanakan pun tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan (Badruzaman, 1994:42-45).

### 2.3.2 Wisata

Berbicara mengenai wisata tidak terlepas dari pembicaraan tentang perjalanan (travel), karena berdasarkan sejarahnya perjalanan merupakan cikal bakal dari wisata. Istilah wisata merupakan padanan dari kata tour (dalam bahasa Inggris), akhir-akhir ini muncul istilah tour sebagai padanan kata wisata. Hal ini dilakukan seiring dengan adanya pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Orang sudah terbiasa menyebut tour daripada wisata, untuk itulah istilah yang sudah biasa digunakan tersebut yang dipakai.

Bila ditinjau dari sudut perusahaan perjalanan, maka wisata diartikan sebagai sebuah perjalanan yang terencana, yang disusun oleh perusahaan perjalanan dengan menggunakan waktu seefektif mungkin dan seefisien mungkin guna membuat peserta wisata merasa puas.

Pengertian-pengertian lain tentang wisata yang diambil dari beberapa sumber adalah sebagai berikut :

#### 1. Undang-undang Nomor 90 tahun 1990 tentang Kepariwisataaan :

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

2. Menurut Hornby As (dalam Suyitno, 2001:8) :

Wisata adalah sebuah perjalanan di mana seseorang dalam perjalanannya singgah sementara di beberapa tempat dan akhirnya kembali lagi ke tempat asal di mana ia mulai melakukan perjalanan.

3. Menurut *World Association of Travel Agents* (dalam Yoeti, 1997 :111):

Wisata adalah perlawatan keliling yang memakan waktu lebih dari tiga hari, yang diselenggarakan oleh suatu agen perjalanan (*travel agent*) di suatu kota dengan acara, antara lain mengunjungi beberapa tempat atau beberapa kota baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka wisata dapat dirumuskan sebagai perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bersifat sementara untuk menikmati objek dan atraksi di tempat tujuan. Jadi melakukan wisata berarti melakukan perjalanan, tetapi melakukan perjalanan belum tentu melakukan wisata.

Untuk membedakannya dengan perjalanan pada umumnya, maka wisata memiliki karakteristik sebagai berikut (Suyitno, 2001:8-9) :

1. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya;
2. Melibatkan beberapa komponen wisata, seperti sarana transportasi, akomodasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain;
3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi objek dan atraksi wisata daerah atau bahkan negara secara berkesinambungan;
4. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan;
5. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi, karena uang yang dibelanjakannya dibawa dari tempat asal.

Sebagai suatu produk, wisata memiliki ciri-ciri yang khas yang membedakan dengan produk umunya. Ciri-ciri khusus tersebut adalah sebagai berikut (Suyitno,2001: 10-11) :

1. Tidak berwujud.

Wisata bukanlah produk kasat mata yang dapat dilihat atau diraba namun kehadirannya dapat dirasakan. Wisata tak lain adalah kesan atau pengalaman yang dirasakan dan dialami wisatawan yang dapat berupa perjalanan yang menyenangkan karena kendaraan yang nyaman, makanan yang lezat, pramuwisata yang ramah, dan lain sebagainya.

2. Tidak memiliki ukuran kuantitatif.

Wisata hanya dapat diidentifikasi melalui nama yang diberikan oleh Biro Perjalanan, misalnya *Malang City Tour*, *Bali with Kencana Tour*. Atau kita hanya dapat mengukurnya melalui kelas wisata seperti *deluxe*, *standard*, *economy*.

3. Tidak tahan lama dan mudah kadaluwarsa.

Masa jual wisata itu terbatas, yaitu sejak produk tersebut ditawarkan hingga menjelang diselenggarakan. Misal *Jakarta Monumental Tour* yang direncanakan berangkat dari hotel jam 08.00 WIB, maka masa penjualan produk adalah sejak wisata tersebut ditawarkan hingga menjelang pukul 08.00 WIB pada hari yang ditetapkan. Setelah pukul 08.00 WIB tidak mungkin lagi terjadi transaksi untuk wisata yang telah diberangkatkan. Gambaran seperti ini kiranya dapat memberikan gambaran betapa wisata itu cepat atau mudah kadaluwarsa, tidak seperti halnya produk yang lain.

4. Tidak dapat disimpan.

Karena sifatnya yang mudah kadaluwarsa, maka kita tidak dapat menimbun sisa produk yang tidak terjual. Jadi jika sebuah wisata direncanakan untuk 30 orang sedangkan hingga saat pemberangkatan hanya terjual 20 orang maka sisa sebanyak 10 itu tidak dapat lagi disimpan untuk dijual pada saat berikutnya.

5. Melibatkan konsumen (wisatawan) dalam proses produksinya.

Sebuah wisata tentu akan diberangkatkan jika wisatawan telah memasuki alat transportasi sampai saat yang disepakati, hotel akan menyambut tamunya jika sudah tiba di hotel, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari sisi pelayanan maka sebenarnya proses produksi wisata ternyata sebagian besar melibatkan wisatawan secara langsung.

6. Proses produksi dan konsumsi terjadi dalam waktu yang sama.

Keterlibatan wisatawan dalam proses produksi sebagaimana yang telah dicontohkan di atas mengakibatkan terjadinya dua kegiatan yang sama, yaitu proses produksi dan konsumsi. Seorang pramuwisata akan melakukan pemanduan sebagai rangkaian dari suatu wisata, dan pada saat itu juga wisatawan mendengarkan atau menikmati informasi yang diberikan oleh pramuwisata.

Mengingat karakteristik wisata yang berbeda dengan produk pada umumnya, maka produk ini harus disusun dengan berorientasi pada konsumen (*consumer oriented*). Artinya, wisata harus disusun sesuai dengan kondisi wisatawan, baik motivasinya, daya belinya, karakteristiknya, dan lain-lain.

Menurut Ketut (2001:3-5) ada berbagai bentuk-bentuk wisata terpenting diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wisata Mancanegara dan Wisata Domestik

Wisata mancanegara adalah wisatawan asing atau wisatawan internasional yang dalam perjalanannya memasuki wilayah negara lain yang bukan wilayah

negaranya. Wisatawan mancanegara sering disingkat dengan istilah “Wisman”, sedangkan kegiatan pariwisata yang tidak keluar melampaui batas-batas wilayah negara sendiri disebut wisata domestik. Wisatawan domestik ini sering disebut dengan istilah “wisatawan nusantara” atau disingkat dengan “Wisnus”

## 2. Wisata Pasif dan Wisata Aktif

Wisata pasif adalah wisata mancanegara atau kedatangan wisatawan dari luar negeri (*inbound tourism*). Bentuk wisata ini sangat menguntungkan negara karena dapat meningkatkan perolehan devisa negara. Sedangkan perjalanan wisata yang dilakukan oleh warga negara ke luar negeri disebut wisata aktif (*outbound tourism*).

## 3. Wisata Kecil dan Wisata Besar

Wisata kecil, wisata besar berkenaan dengan jangka waktu lamanya perjalanan. Wisata kecil adalah wisata jangka pendek (*short term tourism*) yang memakan waktu satu sampai beberapa hari. Yang termasuk dalam wisata kecil ini adalah wisata akhir pekan (*weekend tourism*) akan tetapi bila hanya memakan waktu satu hari tanpa menginap disebut ekskursi. Sedang yang disebut wisata besar yaitu kegiatan wisata yang dilakukan selama beberapa minggu sampai beberapa bulan. Banyak wisata besar berupa wisata mancanegara, sedang wisata kecil hampir selalu adalah wisata domestik.

## 4. Wisata Individual dan Wisata Terorganisir

Wisata individual adalah wisata dimana pengaturan kegiatan wisata itu diatur sendiri. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan oleh murid-murid sekolah, pegawai kantor, yaitu perjalanan rombongan pegawai yang mendapat sumbangan dari kantor atau perusahaan. Wisata terorganisir adalah kegiatan wisata yang segala urusannya diserahkan kepada biro perjalanan. Biro perjalanan biasanya telah menyiapkan suatu paket wisata baik mengenai waktu, angkutan, akomodasi dan sebagainya dengan lengkap. Tapi bisa saja wisatawan individual menyerahkan sebagian acaranya kepada biro perjalanan. Wisatawan individual yang menyerahkan sebagian urusannya pada biro perjalanan tidak termasuk rombongan wisata terorganisir.

## 5. Wisata menurut kendaraan yang Digunakan

Kegiatan wisata dapat juga diklasifikasikan menurut jenis kendaraan yang dipergunakan seperti wisata kereta api, wisata jalan raya (yang menggunakan angkutan jalan raya), wisata laut (menggunakan angkutan laut), wisata udara dan sebagainya. Wisata yang tidak menggunakan sarana angkutan disebut wisata jalan kaki atau (*hiking*). Wisatawan jalan kaki sering menggunakan kesempatan untuk ikut kendaraan pribadi atau truk yang lewat yang disebut dengan *hitch hiking*.

Berbicara tentang wisata maka tidak pasti tidak lepas pula dari wisatawan, karena wisata merupakan suatu produk untuk dinikmati oleh para wisatawan, sehingga perlu dimengerti tentang arti wisatawan. IUOTO (*The International Union of Official Travel Organization*) menggunakan batasan tentang wisatawan

secara umum (Suwanto, 1997 :11) yaitu : pengunjung (visitor) adalah setiap orang yang datang ke suatu negara atau tempat tinggal lain lain dan biasanya dengan maksud apapun kecuali untuk melakukan pekerjaan yang menerima upah.

Jadi ada 2 kategori tentang sebutan pengunjung yaitu :

1. Wisatawan adalah pengunjung yang tinggal sementara, sekurang-kurangnya 24 jam di suatu negara. Wisatawan dengan maksud perjalanan wisata dapat digolongkan menjadi :
  - a. pesiar (leasure) untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, olah raga
  - b. hubungan dagang, sanak saudara, handai taulan.
2. Pelancong adalah pengunjung sementara yang tinggal di suatu negara yang dikunjungi dalam waktu kurang dari 24 jam.

Departemen Pariwisata menggunakan definisi wisatawan sebagai berikut : wisatawan bisa saja adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dan menetap untuk sementara di tempat lain selain tempat tinggalnya, untuk salah satu atau beberapa alasan, selain mencari pekerjaan.

Paket wisata yang disusun sebagai suatu produk yang berorientasi pada wisatawan, oleh karena itu jika ditinjau dari segi wisatawan sebagai konsumen maka wisatawan merupakan faktor yang sangat dominan pengaruhnya terhadap produk yang direncanakan sehingga dalam menyusun dan menjual paket wisata harus memperhatikan pasar mana yang akan dituju atau siapa dan daerah mana yang akan dijadikan target pasar bagi paket wisata.

Untuk itu informasi tentang persepsi, motivasi dan preferensi wisatawan sangat penting dalam menentukan target pasar dan karakteristik konsumen, sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan wisatawan. Secara umum ada tiga (3) kelompok segmen wisatawan yang relevan terhadap penyusunan paket wisata, yaitu :

1. Segmentasi berdasarkan kebiasaan dan pilihan wisatawan dalam melakukan perjalanan, seperti jenis transportasi yang digunakan, kelas pelayanan yang dibeli, memesan tempat dan merencanakan perjalanan.

2. Segmentasi berdasarkan tujuan utama wisatawan dalam melakukan perjalanan, berlibur atau rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, bisnis, berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan keagamaan.
3. Segmentasi berdasarkan "*psychographics*" yang mempengaruhi pola perilaku dan gaya hidup, seperti aktivitas sehari-hari, hobi, pendapatan.

Informasi tentang tujuan utama wisatawan ini sangat penting dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Permintaan atau kebutuhan fasilitas dan pelayanan antara yang mempunyai tujuan bisnis dan non bisnis secara umum berbeda. Mengenai orientasi keuangan wisatawan dapat dilihat adanya dua kelompok wisatawan yaitu (Soekadijo, 1997:84-85) :

1. Wisatawan yang berpegang pada anggaran tertentu (*budget oriented*), dengan jumlah uang yang pas-pasan ia ingin menikmati sebanyak-banyaknya. Wisatawan yang demikian ini akan puas dengan jasa pelayanan yang sederhana.
2. Wisatawan yang berpegang pada mutu jasa, adalah wisatawan yang menuntut jasa dan sebaik-baiknya. Wisatawan yang berkantong tebal akan menginap di hotel berintang.

#### a. Pengertian Biro Perjalanan Wisata

Hingga saat ini pengertian tentang Agen Perjalanan dengan Biro Perjalanan Wisata masih belum dipahami benar oleh kebanyakan orang. Ini disebabkan terjadi kekaburan dalam pengertian kedua istilah itu. Sepintas kelihatannya kegiatan perusahaan tersebut adalah sama atau hampir sama, yaitu memberikan informasi dan pelayanan bagi orang-orang yang akan melakukan perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya (Yoeti, 1997:27).

Menurut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No.Kep16/U/II/1988 tentang Pelaksanaan Ketentuan Usaha Perjalanan, memberi pengertian dengan batasan sebagai berikut :

1. Usaha Perjalanan adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang, sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.

2. Biro Perjalanan Umum adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha perjalanan ke dalam atau di dalam negeri dan atau ke luar negeri.
3. Cabang Biro Perjalanan Umum adalah salah satu unit usaha Biro Perjalanan Umum yang berkedudukan di wilayah yang sama dengan kantor pusatnya atau di wilayah lain, yang melakukan kegiatan kantor pusatnya.
4. Agen Perjalanan adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.

Dilihat dari pengertian diatas, antara Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan mempunyai kegiatan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat dibedakan menjadi :

1. Bila suatu perusahaan perjalanan itu kegiatannya melakukan :
  - a. Sebagai perantara dalam pemesanan tiket, angkutan udara, laut dan darat;
  - b. Mengurus dokumen perjalanan;
  - c. Menjadi perantara dalam pemesanan akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya;
  - d. Menjual paket-paket wisata yang dibuat oleh Biro Perjalanan Umum.Perusahaan perjalan semacam ini dapat disebut sebagai Agen Perjalanan (Travel Agent)
2. Bila suatu perusahaan perjalanan itu kegiatannya selain melakukan kegiatan apa yang dilakukan oleh Agen Perjalanan seperti tersebut diatas, juga melakukan kegiatan :
  - a. Membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata;
  - b. Mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perorangan dan atau kelompok orang yang diurusnya;
  - c. Melayani akomodasi, restoran dan sarana wisata lainnya;
  - d. Mengurus dokumen perjalanan;
  - e. Menyelenggarakan panduan perjalanan wisata;
  - f. Melayani penyelenggaraan konvensi.

Perusahaan perjalanan semacam ini dapat dikategorikan sebagai Biro Perjalanan Umum.

Ada dua (2) fungsi dari Agen Perjalanan dan Biro Perjalanan, yaitu sebagai perantara dan organisator (Yoeti, 1997:32) :

1. Fungsi sebagai perantara yaitu :

- a. Melengkapi bermacam-macam informasi bagi calon wisatawan yang akan melakukan perjalanan wisata terutama mengenai daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, pengurusan dokumen perjalanan;
- b. Memberi informasi kepada pelanggannya tentang hotel yang ada, terutama mengenai lokasi, kategori kamar yang tersedia, tarif kamar, makanan dan minuman yang tersedia;
- c. Membantu pelanggan untuk melakukan reservasi hotel yang diinginkannya;
- d. Mengatur perencanaan *sightseeing* atau *tour* yang akan diselenggarakan serta mengunjungi objek dan atraksi wisata yang akan dilihat.

Jika dilihat dari sisi wisatawan maka Biro Perjalanan atau Agen Perjalanan merupakan (Mastika, 2005:30) :

1. Tempat wisatawan dapat memperoleh informasi mengenai sesuatu di daerah tujuan wisata;
2. Tempat wisatawan dapat membeli tiket atau memesan tempat pada perusahaan pengangkutan atau kamar hotel yang diinginkannya;
3. Tempat wisatawan dapat memesan angkutan wisata, seperti : taksi, dan lain-lain;
4. Tempat wisatawan meminta bantuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanannya.

2. Fungsi sebagai organisator

Fungsi yang kedua ini merupakan perantara antara perusahaan industri pariwisata dengan wisatawan yang membutuhkan pelayanan dengan baik. Agar dapat mewujudkan suatu kerja sama yang baik antara kedua belah pihak perlu ada pengaturan kerja sama yang akan dilakukan. Dalam hal ini banyak melibatkan perusahaan seperti perusahaan angkutan, perhotelan, bar dan restoran, objek wisata dan lain-lain. Untuk itulah perlu ada perjanjian yang mengatur hubungan kerja antara satu dengan yang lain, dengan demikian akan jelas hak dan kewajiban masing-masing.

Fungsi sebagai pengatur adalah fungsi yang bersifat kreatif. Disini sangat menentukan praduga inisiatif, daya khayal, dan berjiwa pembaharuan dan mempunyai keahlian dalam cara mengatur. Biro Perjalanan Wisata harus berani merencanakan tour ke daerah tujuan wisata yang baru dengan objek dan atraksi

wisata yang berbeda dengan yang biasanya dijual. Dengan kata lain bisa menggali objek dan atraksi yang mungkin dapat menarik dan disenangi oleh wisatawan.

#### b. Usaha Biro Perjalanan Wisata

Berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, pasal 9. Maka kegiatan atau usaha Biro Perjalanan Wisata adalah sebagai berikut :

Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa :

1. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia, dalam bentuk paket wisata;
2. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
3. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
4. penyediaan langsung angkutan wisata;
5. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata;
6. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
8. penyelenggaraan perjalanan insentif.

Kegiatan usaha yang dimaksud pada nomor 1, 2 dan 3, merupakan kegiatan pokok wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata. Sementara penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 2.3.3 Perjanjian Paket Wisata

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (Abdulkadir, 1992:77). Paket Wisata adalah suatu perjalanan yang direncanakan dan diselenggarakan oleh suatu Biro Perjalanan atas resiko dan tanggung jawab sendiri, acara, lamanya perjalanan, tempat-tempat yang akan dikunjungi, akomodasi, transportasi serta makanan dan minuman telah ditentukan

jumlahnya. Dalam perjalanan wisata ini klien tinggal beli saja tanpa memikirkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan, mulai dari berangkat sampai kembali ke tempat asal. Biasanya paket wisata ini dijual dengan jangka waktu tertentu dan disusun berdasarkan kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan dan perhotelan, untuk perjalanan ini dibuatkan rencana perjalanan tersendiri.

Bisa juga perjanjian paket wisata diartikan sebagai pertemuan atau kesepakatan yang di buat antara Biro Perjalanan Wisata dengan Wisatawan dalam rangka untuk mengadakan serta menyelenggarakan suatu perjalanan wisata yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, acara , tempat yang akan dikunjungi, akomodasi, transportasi, asuransi, makanan dan minuman serta hal-hal lain yang diperlukan untuk suatu perjalanan wisata, mulai dari berangkat sampai kembali ke tempat asal.

Dengan memanfaatkan paket wisata yang ditawarkan Biro Perjalanan Wisata maka perjalanan wisata yang diadakan akan berjalan dengan lancar. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh jika menggunakan paket perjalanan wisata, antara lain :

- a. Kepastian, dengan menggunakan jasa biro perjalanan wisata maka perjalanan wisatawan menjadi serba pasti dan tenteram. Kepastian ini berkaitan dengan hotel tempat menginap, transportasi yang digunakan dan rumah makan yang dikunjungi oleh mereka selama tour berlangsung.
- b. Efisiensi waktu, dengan menggunakan jasa biro perjalanan wisata maka wisatawan tidak perlu bersusah payah menghubungi semua pihak yang berkaitan dengan perjalanannya, karena semua itu sudah diurus oleh biro perjalanan, berkaitan dengan rencana tour dan program yang sudah disepakati bersama peserta.
- c. Informasi yang akurat, dengan menggunakan jasa biro perjalanan wisata pastinya wisatawan akan memperoleh informasi tentang seluruh fasilitas perjalanan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

- d. Harga, dengan memakai biro perjalan maka wisatawan bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Karena biro perjalanan memiliki *contract rate* atau harga khusus sehingga pembiayaan tour atau wisata dapat diatur dengan kondisi harga yang lebih kompetitif, *contract rate* yang dimiliki oleh biro perjalanan antara lain dengan PO. Bus, hotel, dan rumah makan, obyek wisata, guide.
- e. Keamanan dan keselamatan juga lebih terjamin, karena biro perjalanan dilengkapi dengan Asuransi Pariwisata dan ijin dari pihak-pihak keamanan setempat. Sehingga jika ada peserta tour atau wisatawan sakit di perjalanan dan harus masuk Rumah Sakit, maka biaya pengobatan dapat diklaim ke Asuransi yang digunakan oleh biro perjalanan.
- f. Peserta tour atau wisatawan hanya tinggal menikmati pelayanan dan menikmati fasilitas yang dijanjikan oleh biro perjalanan. Baik itu fasilitas perorangan maupun fasilitas bagi group seperti fasilitas hotel, transportasi dan obyek wisata, serta fasilitas lain yang dijanjikan dan tertuang dalam perjanjian.

Paket wisata sendiri memiliki tujuan yaitu :

- a. Untuk memasyarakatkan daerah wisata yang ada di wilayah Negara RI.
- b. Untuk menarik minat para wisatawan nusantara agar melakukan perjalanan wisata dengan tujuan dalam negeri karena selama ini adanya kecenderungan mengadakan perjalanan wisata ke luar negeri.
- c. Mengembalikan citra pariwisata Indonesia yang terpuruk di mata internasional akibat kerusuhan dan ancaman bom yang sebenarnya terjadi di daerah-daerah tertentu saja.

Untuk menawarkan paket wisata yang dimiliki, pada umumnya Biro Perjalanan Wisata melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun suatu perjalanan wisata sesuai dengan objek dan atraksi yang ada, lamanya penyelenggaraan, akomodasi yang digunakan, jam keberangkatan sekaligus mencantumkan harga yang pasti.

- b. Membuat brosur, leaflet paket-paket wisata dengan mencantumkan rencana perjalanan wisata yang dimaksud dan alamat atau nomor telepon di tempat paket wisata dibeli.
- c. Menyebarluaskan leaflet dan brosur pada travel information center di daerah objek wisata, hotel-hotel yang di datangi oleh wisatawan.

Menurut Suyitno (2001:68) ditinjau dari sudut penyusunannya, paket wisata dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. *Ready Made Tour* adalah paket wisata yang disusun oleh biro perjalanan tanpa menunggu permintaan calon peserta. Dengan kata lain, penyusunan produk sepenuhnya atas inisiatif biro perjalanan.
- b. *Tailored Made Tour* adalah paket wisata yang penyusunannya dilakukan setelah adanya permintaan dari calon peserta. Dengan kata lain, inisiatif muncul dari calon peserta.

Salah satu kegiatan Biro Perjalanan Umum adalah membuat, mengatur dan menyediakan serta menyelenggarakan perjalanan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan wisata yaitu dengan menjual paket wisata sebagai salah satu produk unggulannya. Harga paket wisata yang dibuat dipengaruhi oleh fasilitas-fasilitas yang akan diterima oleh calon peserta tour. Semakin lengkap dan mewah fasilitas yang disediakan maka akan semakin mahal pula harga paket wisata tersebut.



### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Bentuk Perjanjian Paket Wisata Yang Dibuat oleh CV Luna Tour and Organizer

Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan menganut sistem terbuka, artinya dimungkinkan adanya perikatan atau hubungan hukum di luar perikatan atau hubungan hukum yang ada dalam ketentuan Buku III KUH Perdata tersebut, yaitu hubungan hukum yang dilakukan dan dibuat menurut kehendak dan kepentingan pihak-pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, bahwa untuk membuat suatu hubungan hukum diserahkan sepenuhnya kepada para pembuatnya atau pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian pada umumnya tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu, oleh karena itu perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun lisan. Perjanjian yang dibuat secara tertulis sifatnya sebagai alat pembuktian yang dapat dipakai apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang memperjanjikannya.

Perjanjian paket wisata mempunyai objek tertentu sebagai suatu syarat dari perjanjian yaitu tempat tujuan dan fasilitas yang akan diterima atau digunakan. Kebiasaan yang ada dalam masyarakat khususnya dalam bidang kepariwisataan dalam paket wisata yang dibuat sudah ditentukan tempat dan objek wisata yang akan dikunjungi, kendaraan yang akan digunakan serta fasilitas yang akan diterima wisatawan. Artinya dalam perjanjian pengadaan paket wisata sudah dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan wisata.

CV Luna Tour and Organizer sebagai biro perjalanan yang mempunyai usaha perjalanan wisata, mengharapkan keuntungan dari perjalanan wisata *kliennya*. Di pihak lain wisatawan mengharapkan keinginannya terpenuhi untuk mengunjungi tempat-tempat wisata dengan segala kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Biro Perjalanan Wisata. Kesesuaian kepentingan inilah yang menjadi sebab adanya perjanjian paket wisata yang memang dikehendaki dan berlaku sebagai undang-undang sebagai pembuatnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama ibu Lusi A, S.Sos tanggal 10 uni 2006 selaku Manager Operational CV Luna Tour and Organizer bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian paket wisata, maka wisatawan dapat dengan telepon, melalui faximile atau datang langsung ke CV Luna Tour and Organizer. Kemudian setelah adanya kesepakatan atas lokasi dan biaya perjalanan maka kedua belah pihak saling berhadapan untuk melakukan penandatanganan perjanjian paket wisata.

Gambaran mekanisme kontrak yang ada di CV Luna Tour and Organizer adalah sebagai berikut : Direktur memberikan tugas kepada manager Operasional untuk membuat kontrak sesuai dengan kebutuhan *klien* dan selanjutnya *klien* mempelajari kontrak tersebut. Selebihnya point-point dalam kontrak adalah tetap atau tidak berubah, kecuali *klien* menginginkan adanya tambahan pasal.

Pasal-pasal yang dapat dirubah adalah pasal 3 tentang Fasilitas, pasal 4 tentang Jadwal Pelaksanaan, pasal 5 tentang Harga, Jumlah Peserta dan Nilai Kontrak, pasal 8 tentang Tata cara pembayaran. Perjanjian baku sendiri merupakan perjanjian yang isinya tidak dapat diganti, jadi tidak ada kemungkinan untuk mengganti isi perjanjian. Menurut Hondius (dalam Badruzaman, 1994:47) perjanjian baku adalah konsep perjanjian yang tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Dalam uraian diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan perjanjian paket wisata yang dilakukan tidak bersifat standard contract murni, karena masih dimungkinkannya terjadi perubahan-perubahan isi perjanjian tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan syarat dari perjanjian paket wisata sendiri tidak berbeda dengan syarat-syarat perjanjian pada umumnya yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kata sepakat, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Setelah *klien* mempelajari dan jika sudah sepakat dengan isi kontrak dilanjutkan dengan tanda tangan kontrak. Dengan di tanda tangannya kontrak ini, maka kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan perjanjian karena dalam perjanjian ini telah diatur secara jelas apa saja yang menjadi hak dan kewajiban

keputusan dan solusi, sebab Manager Internal bertanggung jawab atas masalah legal dalam perusahaan.

Kewajiban Manager Operasional CV Luna Tour and Organizer berdasarkan job descriptionnya adalah sebagai berikut :

#### **MANAGER OPERASIONAL**

1. Bertanggung jawab atas segala kegiatan operasional Tour and Organizer.
2. Membantu tugas Direktur di dalam membuat keputusan serta kebijakan-kebijakan operasional Tour and Organizer.
3. Bertanggung jawab kepada Direktur dalam menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas operasional Tour and Organizer.
4. Menjalin koordinasi yang baik dengan Manager Internal, Manager Marketing dan Marketing Associates dalam menjalankan kebijakan-kebijakan operasional Tour and Organizer.
5. Memberikan saran kepada direktur tentang kebijakan-kebijakan operasional Tour and Organizer dalam hal promo, fasilitas-fasilitas yang diberikan pada *klien*, profit dan budget Tour Leader, dan sebagainya.
6. Berkoordinasi dengan Manager Internal untuk mengeluarkan pembiayaan Tour and Organizer.
7. Membuat laporan keuangan atas kegiatan Tour and Organizer yang telah dijalankan kepada Manager Internal untuk kemudian dicatatkan dalam laporan pembukuan perusahaan.
8. Berkoordinasi dengan Manager Internal dalam membuat strategi dan kebijakan di dalam memenuhi target pendapatan perusahaan tiap bulannya, dan juga bermusyawarah dengan Manager Internal untuk mengatasi masalah dengan *klien* yang berhubungan dengan kontrak.

Tugas Manager Operasional seperti uraian diatas dapat dipahami bahwa kontrak yang membuat adalah Manager Operasional dengan menyesuaikan kebutuhan klien. Tanggung jawab atas pembuatan kontrak dan pelaksanaan kontrak di lapangan juga tanggung jawab Manager Operasional. diatas

Jadi, dalam perjanjian pembuatan paket wisata CV Luna Tour and Organizer dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, dimana Biro perjalanan sudah menyiapkan draft perjanjian dan pihak klien tinggal mengisi dan menandatangani saja. Jika terdapat pasal-pasal yang tidak sesuai tertuang dalam kontrak maka klien berhak untuk mengajukan perubahan dan selanjutnya biro perjalanan akan melakukan perubahan sesuai dengan kesepakatan sehingga akan dibuat kontrak baru. Disamping itu jika terjadi pembatalan maka biro perjalanan akan membuat kontrak baru atau dengan istilah lain Adendum ( pembaharuan kontrak ).

Dalam kontrak yang sudah disepakati juga disebutkan bahwa jika terjadi perselisihan antara klien dengan biro perjalanan maka akan diselesaikan secara musyawarah, selanjutnya jika hal itu belum bisa menyelesaikan masalah maka akan diselesaikan secara hukum melalui Panitera Pengadilan Negeri Jember. Hal ini merupakan salah satu bentuk ikatan yang berdasar pada hukum dan keuntungan untuk klien adalah rasa aman dan keyakinan akan posisi perusahaan Biro Perjalanan yang sah secara hukum. Disebutkan juga batas waktu perjanjian adalah dinyatakan berakhir jika semua kewajiban biro perjalanan telah selesai dilaksanakan baik selama tour maupun pasca tour yaitu dengan diberikannya copy CD Tour dan dokumentasi yang dijanjikan baik dalam foto ukuran 4R sampai foto ukuran 10R dan pigura, dan juga kewajiban klien telah selesai dilaksanakan yaitu dengan pembuktian pembayaran telah diselesaikan secara keseluruhan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas tentang bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV Luna Tour And Organizer dengan *klien*. Penulis mendeskripsikan proses kerja awal terjadinya kesepakatan antara CV Luna Tour And Organizer dengan TK Al-Furqan dimulai dengan datangnya salah satu panitia ke kantor CV Luna Tour And Organizer dan mereka minta dibuatkan penawaran

untuk paket ke Sidoarjo selama 4 hari-3 malam dengan beberapa macam bentuk penawaran. Selanjutnya terjadi negosiasi antara CV Luna Tour and Organizer dengan pihak TK Al-Furqan, negosiasi ini dilakukan hingga 3 kali pembicaraan kemudian terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka CV Luna Tour and Organizer membuat draft kontrak untuk dipelajari dan disepakati. Setelah disepakati pasal-pasal dalam draft kontrak, maka CV Luna Tour and Organizer dan TK Al-Furqan melakukan tanda tangan kontrak dan disertai pembayaran DP (*down payment*) sebesar 50 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 76.877.100 yang dibayarkan pada saat penandatanganan kontrak. Pada tanggal 5 Februari 2006 terjadi penandatanganan kontrak disertai dengan pembayaran DP sebesar 50% dari total nilai kontrak dan sisanya akan dibayarkan 2 hari sebelum pelaksanaan perjalanan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selanjutnya berkembang menjadi pembatalan sepihak pada tanggal 15 Februari 2006 karena biro perjalanan lain menawarkan harga yang lebih murah pada pihak TK Al-Furqan meskipun telah terjadi penandatanganan kontrak antara CV Luna Tour and Organizer dengan TK Al-Furqan. Pihak CV Luna Tour and Organizer mulai memberikan *cancellation fee* pada biro perjalanan yang mengambil alih (*take over*) sebesar biaya DP di hotel, sewa bus dan juga catering ditambah dengan biaya reservasi (telpon, survey dan nilai rupiah sejumlah kesepakatan antara klien dengan CV Luna Tour and Organizer yang tertuang di dalam kontrak).

CV Luna Tour and Organizer melakukan kebijakan ini sebagai salah satu trik marketing dengan kondisi tidak membebani pada *klien* namun memberatkan pada biro yang mengambil alih paket tour tersebut. Selanjutnya dengan adanya pergantian biro perjalanan yang menangani paket tour TK Al Furqan maka secara otomatis kontrak antara CV Luna Tour and Organizer dengan TK Al-Furqan berakhir. Secara lebih detailnya selepas biro perjalanan yang mengambil alih membayar seluruh *cancellation fee* yang harus dibayarkan kepada CV Luna Tour and Organizer, dan dengan selesainya pembayaran maka pihak CV Luna Tour and Organizer memberikan surat maupun seluruh bukti pembayaran yang dilakukan

secara transfer kepada biro yang bersangkutan. Dengan begitu pihak biro perjalanan tersebut dapat melanjutkan pemesanan yang telah dilakukan oleh CV Luna Tour and Organizer.

CV Luna Tour and Organizer sudah tidak mempunyai beban maupun tanggung jawab lagi atas pelaksanaan paket wisata tersebut, dan segala sesuatu yang terjadi telah menjadi tanggungjawab dari biro perjalanan yang mengambil alih tersebut. Jika pemesanan yang telah dilakukan oleh CV Luna Tour and Organizer, dibatalkan oleh biro perjalanan pengganti maka seluruh uang yang telah dibayarkan sebagai uang muka dianggap hangus, sebab pihak hotel maupun bus tidak bisa mengembalikan uang yang telah dijadikan sebagai uang muka atas reservasi sebelumnya. Hal itu merupakan kerugian bagi biro perjalanan pengganti, namun itu semua sudah tidak menjadi tanggungjawab CV Luna Tour and Organizer lagi, jika hal itu yang dilakukan oleh biro perjalanan pengganti.

### **3.2 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak**

Di dalam perjanjian paket wisata ini ada dua pihak yang berhadapan dan saling berjanji dengan yang lain, yaitu antara Biro Perjalanan Wisata dengan kliennya. Dalam hal ini masing-masing pihak saling mempunyai hak dan kewajiban yaitu :

#### **1. Hak Luna Tour and Organizer sebagai Biro Perjalanan adalah :**

- a. Menerima sejumlah uang pembayaran dari klien, baik itu masih dalam bentuk DP (down payment) hingga pelunasan.
- b. Menerima *cancellation fee* jika terjadi pembatalan dari pihak klien.
- c. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan terjadi perubahan program acara faktor non teknis, maka Pihak Kedua berhak merubah acara dengan kesepakatan pihak pertama.
- d. Bila perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan fasilitas wisata yang telah tercantum dalam perjanjian paket wisata tidak dapat digunakan maka Pihak Kedua berhak untk mengganti dengan fasilitas yang setaraf.

**Kewajiban Luna Tour and Organizer adalah:**

- a. Mengelola paket tour dan melaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Menangani segala masalah yang timbul selama tour berlangsung.
- c. Memberikan pelayanan / service kepada klien sesuai dengan fasilitas yang tertuang dalam kontrak.
- d. Adanya perlindungan asuransi untuk menjamin keselamatan peserta selama kegiatan tour berlangsung.
- e. Memberikan copy CD Tour dan dokumentasi yang dijanjikan baik dalam foto ukuran 4R sampai foto ukuran 10R dan pigura.

**2. Hak Klien adalah sebagai berikut :**

- a. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan di dalam kontrak
- b. Mendapatkan fasilitas yang sudah disepakati bersama
- c. Ikut merumuskan isi perjanjian paket wisata dengan Biro perjalanan
- d. Berhak mendapatkan jaminan asuransi kecelakaan selama kegiatan wisata berlangsung sampai dengan selesai.

**Kewajiban klien adalah sebagai berikut :**

- a. Membayar biaya tour sesuai dengan kesepakatan
- b. Membayar *cancellation fee* (jika terjadi pembatalan ) sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Jika perubahan jadwal pelaksanaan dilakukan lebih dari satu kali, maka Pihak Pertama diwajibkan untuk membayar biaya pengganti reservasi sebesar Rp.300.000 per kali perubahan.

Dalam kasus dengan TK Al-Furqan ini, pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tidak dapat berjalan dengan baik, namun demikian CV Luna Tour and Organizer telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian meskipun pada akhirnya terjadi pembatalan perjanjian paket wisata dan CV Luna Tour and Organizer sendiri mengalami kerugian baik dari tenaga, waktu juga materi. Dalam hal ini CV Luna Tour and Organizer bersikap luwes karena tidak langsung mengenakan pasal 10 tentang

konsekuensi pembatalan jika dilakukan oleh *klien* melainkan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Pihak TK Al-Furqan sendiri telah melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar DP sebesar 50% dari jumlah total nilai kontrak. Dalam hal ini TK Al-Furqan atau bisa disebut Pihak kedua telah melakukan pembatalan sepihak dalam perjanjian paket wisata, dan pada akhirnya kasus pembatalan perjanjian paket wisata ini dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak.

Isi dari perjanjian paket wisata ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak, jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian ini. Dengan adanya hak dan kewajiban yang jelas yang tertuang dalam perjanjian maka para pihak telah mengetahui secara pasti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, ini bertujuan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan kedua belah pihak.

Dalam pasal 1234 KUH Perdata tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dengan adanya kejelasan hak dan kewajiban ini memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak. Hak dan kewajiban ini harus dipenuhi karena sejak lahirnya kata sepakat antara kedua belah pihak maka perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

### **3.3 Upaya Penyelesaian Akibat Pembatalan Perjanjian Paket Wisata**

Dalam perjanjian paket wisata di CV Luna Tour and Organizer telah diatur apabila terjadi pembatalan oleh pihak klien, yaitu :

- a. apabila dilakukan pembatalan 30 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 20% dari nilai kontrak.
- b. apabila pembatalan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 50% dari nilai kontrak.
- c. apabila pembatalan dilakukan 7 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 75% dari nilai kontrak.

d. apabila pembatalan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 90% dari nilai kontrak.

Namun dalam prakteknya biasanya ketentuan ini tidak berlaku secara mutlak dilaksanakan. Biro Perjalanan akan memberikan kebijaksanaan untuk menjaga hubungan baik antara Biro Perjalanan dengan *klien*, hal ini berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dalam mengadakan hubungan hukum di bidang kepariwisataan.


Dalam penyelesaian pembatalan perjanjian paket wisata yang dilakukan oleh TK Al-Furqan ini pihak CV Luna Tour and Organizer tidak langsung meminta pembatalan sebesar 75% dari total biaya. CV Luna Tour and Organizer membebani pada biro yang mengambil alih paket tour ini, meskipun memang memberatkan bagi biro perjalanan yang mengambil alih karena mereka harus membayar *cancellation fee*. Tapi sebenarnya disisi yang lain mereka pun telah diuntungkan karena semua pesanan bus, hotel, catering tidak terputus melainkan dilanjutkan oleh biro perjalanan yang mengambil alih. Inilah yang menjadi dasar bagi CV Luna Tour and Organizer untuk membebankan *cancellation fee* yang cukup besar bagi biro perjalanan yang mengambil alih karena separuh dari pekerjaan mereka telah dilaksanakan oleh CV Luna Tour and Organizer.

Dalam perjanjian paket wisata terjadi perselisihan dalam pelaksanaan isi perjanjian, maka kedua belah pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika perselisihan tidak bisa dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat maka kedua belah pihak harus menyelesaikan di Pengadilan Negeri setempat. Namun hal ini jarang bahkan belum pernah terjadi di CV Luna Tour and Organizer, karena pembatalan sering kali terjadi karena perubahan waktu kegiatan atau dikarenakan ketidakpuasan satu atau dua item pelayanan yang kurang memuaskan, sehingga semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah atau dengan memberikan diskon atas paket wisata.

Perdamaian menurut pasal 1851 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang menggantung atau mencegah

timbulnya suatu perkara, perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.

Dalam perdamaian ini kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka demi mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara dan perdamaian yang dilakukan oleh CV Luna Tour and Organizer dengan TK Al-Furqan ini dilakukan dengan akta dibawah tangan yang diberi materai dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak sehingga memberikan kepastian hukum bagi keduanya.





## BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV Luna Tour and Organizer dibuat dalam bentuk tertulis yaitu Biro Perjalanan Wisata telah menyiapkan suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian pihak *klien* tinggal mengisi dan menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian paket wisata yang dibuat ini tidak bersifat *standard contract* murni.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tidak dapat berjalan dengan baik karena terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh TK Al-Furqan, meskipun telah dilakukan penanda tangan kontrak dan pembayaran DP 1 sebesar 50% dari total nilai kontrak.
3. Upaya yang dilakkuan dalam menyelesaikan pembatalan perjanjian paket wisata di CV Luna Tour and Organizer selalu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika jalan musyawarah tidak berhasil maka penyelesaiannya dilakukan secara hukum di Pengadilan Negeri Jember yang berwenang.

### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dibuat secara tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seharusnya dapat dilaksanakan secara konsisten, dalam hal ini pembebanan *cancellation fee* tidak dibebankan pada *klien* melainkan pada biro perjalanan yang mengambil alih karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian.
2. Hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas telah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati, ternyata dalam kenyataannya tidaklah selalu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini dapat dikarenakan dari kebijakan

## BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian paket wisata yang dibuat oleh CV Luna Tour and Organizer dibuat dalam bentuk tertulis yaitu Biro Perjalanan Wisata telah menyiapkan suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak kemudian pihak *klien* tinggal mengisi dan menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian paket wisata yang dibuat ini tidak bersifat *standard contract* murni.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tidak dapat berjalan dengan baik karena terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh TK Al-Furqan, meskipun telah dilakukan penanda tangan kontrak dan pembayaran DP 1 sebesar 50% dari total nilai kontrak.
3. Upaya yang dilakkuan dalam menyelesaikan pembatalan perjanjian paket wisata di CV Luna Tour and Organizer selalu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika jalan musyawarah tidak berhasil maka penyelesaiannya dilakukan secara hukum di Pengadilan Negeri Jember yang berwenang.


### 4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sesuai dengan rumusan masalah yang ada penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dibuat secara tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, seharusnya dapat dilaksanakan secara konsisten, dalam hal ini pembebanan *cancellation fee* tidak dibebankan pada *klien* melainkan pada biro perjalanan yang mengambil alih karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian.
2. Hak dan kewajiban kedua belah pihak secara jelas telah diatur dalam perjanjian yang telah disepakati, ternyata dalam kenyataannya tidaklah selalu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Hal ini dapat dikarenakan dari kebijakan

biro perjalanan wisata itu sendiri, situasi dan kondisi *klien*. Seharusnya dengan adanya perjanjian tertulis pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan baik agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

3. Bila terjadi pembatalan perjanjian paket wisata, maka penyelesaiannya hendaklah diutamakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat karena tidak memakan waktu yang cukup lama, biaya yang dikeluarkan juga sedikit, juga hubungan baik antara *klien* dan biro perjalanan tetap terjalin.




**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Badruzaman Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumnus
- Djumadi. 1992. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung Happy. 2000. *Pengetahuan Kepariwisata*. Bandung: Alfabeta
- Mastika, Ketut. 2001. *Diktat Pengantar Pariwisata*. Jember: UNEJ
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekadijo, R.G. 1997. *Tour and Travel Managemen*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Suwantoro Gamal. 1997. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta: PT Andi
- Suyitno. 2001. *Perencanaan Wisata*. Yogyakarta: Kanisius
- Yoeti, Oka. 1997. *Tours and Travel Management*. Jakarta: Pradnya Paramita

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan  
Kepariwisata.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata No Kep. 16/U/1988 Tentang  
Pelaksanaan Usaha Perjalanan



# LAMPIRAN-LAMPIRAN





Jl. Sumatra 82 B Jember - East Java  
Phone : (0331) 321939, Fax : (0331) 321939

Jember, 4 Juli 2006.

Nomor : 29/ Ket Int/LUNA/VII/2006.  
Lamp. : -  
Perihal : **Konsultasi**


**Kepada :**  
**Yth. Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Jember**  
di -  
**J E M B E R**

Dengan hormat,  
Menunjuk surat saudara Nomor : 1988/J25.1.1/PP.9/2006 tertanggal 23 Mei 2006 tentang Konsultasi Skripsi tentan "Kajian Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Paket Wisata Antara CV LUNA *Tour and Organizer* dengan TK Al Furqan Jember" pada perusahaan kami CV LUNA *Tour, Travel, and Organizer* pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2006, atas mahasiswa dengan identitas :


**Nama : FITRI DIANA SARI SEMBIRING**  
**NIM : 020710101036**  
**Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum**  
**Program Studi : S 1**

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa, mahasiswa tersebut diatas benar-benar telah melaksanakan konsultasi pada perusahaan kami dalam pembuatan skripsi dengan judul tersebut diatas, yaitu pada tanggal 29 Mei 2006 s/d 4 Juli 2006. Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,



**ANDY C PUTRA, S.H.**  
**Internal Manager**



Jl. Sumatra 82 B Jember - East Java  
Phone : (0331) 321939, Fax : (0331) 321939

Jember, 4 Juli 2006.

Nomor : 30/ Ket Int/LUNA/VII/2006.  
Lamp. : -  
Perihal : **Jawaban Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa**

**Kepada :**  
**Yth. Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Jember**  
di -  
**J E M B E R**

Dengan hormat,  
Menunjuk surat saudara Nomor : 1989/J26.1.1/PP9/2006 tertanggal 23 Mei 2006 tentang Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa pada perusahaan kami CV LUNA Tour, Travel, and Organizer pada bulan Mei tahun 2006 atas mahasiswa dengan identitas :

**Nama : FITRI DIANA SARI SEMBIRING**  
**NIM : 020710101036**  
**Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum**  
**Program Studi : S 1**

Maka dengan ini kami beritahukan bahwa, perusahaan kami bisa menerima Kegiatan Penelitian tersebut diatas sesuai dengan jadwal kami, yaitu pada tanggal 29 Mei 2006 s/d 4 Juli 2006.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

**ANDY C PUTRA, S.H.**  
**Internal Manager**



Digital Repository Universitas Jember  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor **1988 /J25.1.1/PP.9/2006**

Jember, 23 Mei 2006

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Yth. Manajer Luna Tour And Organizer  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : FITRI DIANA SARI SEMBIRING  
NIM : 020710101036  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Kalimantan 1/80 Jember  
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah:  
Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian  
Paket Wisata Antara CV Luna Tour And Organizer  
Dengan TK. Al Furqan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Atas Nama Dekan I,



Stok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Keperdataan**.
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalsoto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1969/J25.1.1/PP.9/2006

Jember, 23 Mei 2006

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Manajer Luna Tour And Organizer  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : FITRI DIANA BARI SEIBIRING

NIM : 020710101036

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kalimantan 1/80 Jember

Keperluan : Penelitian tentang Masalah

Kajian Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian  
Paket Wisata Antara SV Luna Tour And Organizer  
Dengan TK. Al Furqan

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Pembantu Dekan I,



Bobek Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan . . . . . Keperdataan
- Yang bersangkutan



Jl. Sumatra 82 B Jember - East Java  
Phone : (0331) 321939, Fax : (0331) 321939

**SURAT PERJANJIAN PAKET WISATA**  
TK ALFURQAN JEMBER  
dan  
CV. LUNA TOUR & ORGANIZER

Nomor : 003 /LUNA T& O/2006

- Yang bertanda tangan dibawah ini : -----
1. N a m a : **Bpk. ALBERT** -----  
Jabatan : **Ketua Panitia Lomba Drumband TK Alfurqan** -----  
yang dalam hal ini bertindak selaku **Ketua Panitia Lomba Drumband TK Alfurqan Jember** yang berkedudukan di  
Jl. trunojoyo - Jember untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA** -----
  2. N a m a : **Lusi Anggreini Sembiring, S.Sos** -----  
Jabatan : **Manager Operational CV. Luna Tour & Organizer** -----  
Yang dalam hal ini bertindak mewakili dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama **CV. Luna Tour & Organizer**  
yang berkedudukan di Jl. Sumatra no. 82 b Jember untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA** -----

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam melakukan perjalanan ke Sidoarjo dalam  
rangka Lomba drumband tingk. Nasional -----  
Bahwa Pihak Pertama adalah yang memberi tugas/ pekerjaan dalam kerjasama ini dan Pihak Kedua yang menerima  
tugas/ pekerjaan tersebut. -----  
Bahwa perjanjian kerjasama ini dibuat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

**Pasal 1**

**Tugas/ Pekerjaan**

Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memberikan tugas/ pekerjaan kepada Pihak Kedua dan  
Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan tugas/ pekerjaan dari Pihak Pertama yaitu : -----  
Mengelola pelaksanaan perjalanan ke Sidoarjo dalam rangka Lomba drumband tingk. Nasional -----  
Yang selanjutnya disebut **PEKERJAAN**. -----

**Pasal 2**

**Lingkup Pekerjaan**

Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama seperti tersebut dalam pasal 1  
mencakup hal-hal sebagaimana uraian dan dimaksud dalam surat penawaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. -----

## Pasal 3

### Fasilitas

Fasilitas wisata yang diberikan Pihak Kedua sehubungan dengan pasal 2 kepada Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

1. Bus AC Pariwisata AKAS seat 59 sebanyak 2 (dua) unit dengan fasilitas AC, Audio Visual, rec. seat, formasi bangku 2-3; -----
2. Akomodasi Hotel di Sinar 2 dan menginap selama 1 (satu) malam dengan kondisi 1 kamar untuk 4 orang ( 2 orang dewasa dan 2 orang anak); -----
3. Makan sebanyak 6 kali sesuai program; -----
4. Tour Leader di masing-masing bus; -----
5. Refreshment tiap hari; -----
6. Air mineral tiap hari; -----
7. Spanduk Acara; -----
8. Bingkisan kenangan/ Foto 10 R; -----
9. Obat-obatan ringan; -----
10. Dokumentasi; -----
11. Asuransi Pariwisata; -----
12. Shooting video + editing; -----
13. Donasi ( parkir, tol, TPR, tips driver, akomodasi kru ). -----

## Pasal 4

### Jadual Pelaksanaan

Jadual pelaksanaan Pekerjaan adalah tanggal 22 Januari – 26 Januari 2006 (dua ribu enam) -----

## Pasal 5

### Harga, Jumlah Peserta dan Nilai Kontrak

#### 1. Harga Pengelolaan

Harga pengelolaan pekerjaan ditetapkan dan disetujui berdasarkan perhitungan jumlah peserta sebagai berikut :

Harga untuk 118 orang ( bus seat 59/ 2 unit) \* Rp 1.303.000.000,- = Rp 153.754.200,- -----  
Total Harga Pengelolaan Rp. 153.754.200,- (Seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) -----

#### 2. Jumlah peserta

Jumlah peserta pada saat perjanjian ini dibuat adalah 118 orang. Perubahan (penambahan) jumlah peserta harus diinformasikan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 2 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan. -----

#### 3. Nilai Kontrak

Nilai kontrak pekerjaan adalah Rp. 153.754.200,- (Seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) -----

Pasal 6

Perubahan Jadwal Pelaksanaan

1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan (dimajukan atau diundur) harus diinformasikan kepada Pihak Kedua paling lambat 14 hari sebelum jadwal pelaksanaan pekerjaan. Apabila perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan fasilitas wisata yang telah tercantum dalam pasal 3 tidak dapat digunakan, maka Pihak Kedua berhak untuk mengganti dengan fasilitas lain yang setaraf.
2. Jika perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan mengakibatkan hilangnya uang muka pembayaran dari fasilitas wisata yang sudah dipesan oleh Pihak Kedua sesuai pasal 3, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pengganti sebesar uang muka yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua.
3. Jika perubahan jadwal pelaksanaan dilakukan lebih dari satu kali, maka Pihak Pertama akan dikenakan biaya pengganti reservasi sebesar Rp. 300.000 per kali perubahan.

Pasal 7

Perubahan Jumlah Peserta dan Nilai Kontrak Akhir

1. **Penambahan jumlah peserta**  
Penambahan jumlah peserta dapat dilakukan jika tempat duduk yang ada dalam kendaraan/ Bus masih mencukupi. Bilamana terjadi penambahan jumlah peserta maka penambahan dari setiap peserta dikenakan biaya Rp. 522.500,- / orang
2. **Nilai Kontrak Akhir**  
Jika tidak terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan Nilai Kontrak maka Nilai Kontrak Akhir sama dengan pasal 5 ayat 3. Dan apabila terjadi penambahan jumlah peserta, maka Nilai Kontrak Akhir akan dikurangkan atau ditambah sesuai dengan kondisi pasal 7 ayat 2 atau 3

Pasal 8

Cara Pembayaran

- Cara pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah :
1. **Pembayaran I** sebesar 50 % dari Nilai Kontrak dibayarkan sebagai uang muka pekerjaan pada saat penandatanganan surat perjanjian.
  2. **Pembayaran II** sebesar 50 % dari Nilai Kontrak dibayarkan 1 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 9

Garansi

1. Pihak Kedua menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan lingkup pekerjaan yang tertuang dalam pasal 2
2. Pihak Kedua menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program acara di dalam buku panduan yang telah disepakati oleh Pihak Pertama. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan terjadi perubahan program acara akibat faktor non teknis, maka Pihak Kedua berhak merubah program acara sesuai dengan kesepakatan dengan Pihak Kedua.
3. Pihak Kedua menginformasikan semua fasilitas wisata yang akan digunakan kepada Pihak Pertama untuk mendapatkan persetujuan
4. Hal-hal diluar kemampuan Pihak Kedua yang bersifat Force Majure seperti bencana alam, pemogokan, demo, kemacetan penyeberangan tidak menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 10

Pembatalan

1. Apabila dilakukan pembatalan 30 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 20 % dari Nilai Kontrak. -----
2. Apabila pembatalan dilakukan 14 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 50 % dari Nilai Kontrak. -----
3. Apabila pembatalan dilakukan 7 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 75 % dari Nilai Kontrak. -----
4. Apabila pembatalan dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, maka Pihak Pertama dikenakan biaya pembatalan sebesar 90 % dari Nilai Kontrak. -----

Pasal 11

Batas Waktu Perjanjian

Perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dinyatakan berakhir pada saat pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah membayar keseluruhan atas biaya/ kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. -----

Pasal 12

Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan mengenai penafsiran dalam pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak wajib berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. -----
2. Jika perselisihan masih belum dapat diselesaikan secara musyawarah maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Jember. -----


Pasal 13

Penutup

1. Apabila diperlukan perubahan atau penambahan dari isi perjanjian ini kedua belah pihak setuju untuk menuangkan dalam Addendum -----
2. Surat perjanjian ini berlaku dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak dan menjamin kepentingan dari kedua belah pihak. -----
3. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak. -----


Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat di Jember, pada hari Rabu tanggal 25 Bulan Januari tahun 2006 (dua ribu enam). -----

Pihak Pertama,




Bpk. ALBERT

Pihak Kedua,



LUSI A. SEMBIRING, S.SOS



# LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 78, 1990

PARIWISATA. WISATAWAN. Budaya. Fauna. Flora.  
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3427).

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1990

TENTANG  
KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**Presiden Republik Indonesia,**

Menimbang :

- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan;
- b. bahwa kepariwisataan mempunyai peranan penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa;

- c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta objek dan daya tarik wisata;
- d. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan sebagaimana dimaksud di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai kepariwisataan dalam suatu Undang-undang:

**Mengingat :**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan .**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPARIWISATAAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
2. wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata;
3. pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
4. kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
5. usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;

6. objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
7. kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
8. menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kepariwisataan;

**BAB II  
ASAS DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan :

- a. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- c. memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. mendorong pendayagunaan produksi nasional.

**BAB III  
OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA**

**Pasal 4**

- (1) Objek dan daya tarik wisata terdiri atas :
- a. objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna;
  - b. objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata wisata petualangan alam, taman rekreasi, dan tempat hiburan.

- (2) Pemerintah menetapkan objek dan daya tarik wisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b.

#### Pasal 5

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola, dan membuat objek-objek baru sebagai objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

#### Pasal 6

Pembangunan objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan :

- a. kemampuan untuk mendorong peningkatan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. nilai-nilai agama, adat-istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- d. kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

### BAB IV USAHA PARIWISATA

#### Bagian Pertama Penggolongan Usaha

#### Pasal 7

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. usaha jasa pariwisata;
- b. perusahaan objek dan daya tarik wisata;
- c. usaha sarana pariwisata.

#### Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata

#### Pasal 8

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

#### Pasal 9

- (1) Usaha jasa pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :

- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran;
- e. jasa impresariat;
- f. jasa konsultan pariwisata;
- g. jasa informasi pariwisata.

- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Usaha jasa pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia.

- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.

- (3) Syarat-syarat usaha jasa pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha jasa pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 11

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan wisata.

#### Pasal 12

- (1) Usaha jasa impresariat merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa kedatangan, mengirim maupun mengembalikannya, serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang seni dan olahraga.

- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesucilaan, dan ketertiban umum.

#### Pasal 13

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.

- (2) Penyediaan, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan dapat juga dilakukan oleh masyarakat.

#### Pasal 14

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran meliputi jasa perencanaan, penyediaan fasilitas, jasa pelayanan, jasa penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif, dan pameran.

#### Bagian Ketiga

#### Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata

#### Pasal 15

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada.

#### Pasal 16

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam
  - a. pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
  - b. pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya;
  - c. pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin.
- (3) Syarat-syarat pengusahaan objek dan daya tarik wisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan pengusahaan objek dan daya tarik wisata diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

#### Pasal 18

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata.

#### Pasal 19

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.

#### Pasal 20

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.

#### Pasal 21

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata yang berintikan kegiatan yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketenteraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat

#### Usaha Sarana Pariwisata

#### Pasal 22

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas, serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

#### Pasal 23

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha :
  - a. penyediaan akomodasi,
  - b. penyediaan makan dan minum;
  - c. penyediaan angkutan wisata;
  - d. penyediaan sarana wisata tirta;
  - e. kawasan pariwisata.
- (2) Pemerintah dapat menetapkan jenis usaha sarana pariwisata selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 24

- (1) Usaha sarana pariwisata dapat dilakukan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan ijin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa usaha rumah tangga.

- (3) Syarat-syarat bagi usaha sarana pariwisata dan ketentuan lain mengenai pelaksanaan kegiatan usaha sarana pariwisata diatur lebih lanjut oleh Menteri.

#### Pasal 25

- (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan.
- (2) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

#### Pasal 26

- (1) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

#### Pasal 27

- (1) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya.
- (2) Usaha penyediaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh usaha angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang menyediakan juga angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

#### Pasal 28

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata tirta merupakan usaha yang kegiatan-nya menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, dan waduk.

#### Pasal 29

- (1) Usaha kawasan pariwisata merupakan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.

#### BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 32

- (1) Pembinaan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan objek dan daya tarik wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga termasuk penyediaan kawasan pariwisata dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan, pengelolaan, dan pemilikan kawasan pariwisata.

### Pasal 33

- (1) Dalam pembinaan kepariwisataan, termasuk pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendidikan tenaga kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Pendidikan Nasional.

## BAB VII PENYERAHAN URUSAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyerahan sebagian urusan di bidang penyelenggaraan kepariwisataan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 35

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan melawan hak, dengan sengaja merusak, mengurangi, mengurangi nilai, memisahkan, atau membuat tidak dapat berfungsi atau tidak dapat berfungsi secara sempurna suatu objek dan daya tarik wisata, atau bangunan obyek dan daya tarik wisata, atau bagian dari bangunan objek dan daya tarik wisata, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup, benda cagar budaya, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, perikanan, dan Undang-undang yang lainnya.

### Pasal 36

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 37

Barangsiapa karena kelalaiannya merusak atau mengakibatkan terganggunya keseimbangan atau mengakibatkan gangguan terhadap kelancaran kegiatan yang menjadi objek dan daya tarik wisata dalam wisata budaya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### Pasal 38

Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

### Pasal 39

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 adalah kejahatan.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 1990  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 1990  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

MOERDIONO

Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku, dengan ketentuan bahwa jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 115**

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dengan ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 116**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Nopember 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttid  
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Nopember 1996  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttid  
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996  
NOMOR 101



2) aparaturnya di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata;

3) masyarakat; dan  
c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pemantauan administratif dan pemantauan kegiatan di lapangan serta pengendalian kualitas dan kuantitas usaha pariwisata, pemberian teguran dan pencabutan izin usaha.

**Pasal 111**

(1) Pembinaan terhadap pendidikan tenaga kepariwisataan dilaksanakan melalui pendidikan profesional dan pelatihan kepariwisataan tingkat dasar, menengah dan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.  
(2) Pembinaan pendidikan profesional dan pelatihan kepariwisataan yang meliputi standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi dilaksanakan oleh Menteri.

**Pasal 112**

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan nasional, sarana dan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan usaha pariwisata mengutamakan produksi dalam negeri.

**BAB VII  
SANKSI**

**Pasal 113**

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi kegiatan usaha jasa pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata dan sarana pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan kepariwisataan dapat dikenakan sanksi administrasi yang berupa pencabutan izin usaha didahului dengan peringatan tertulis.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 114**

Izin usaha di bidang kepariwisataan yang telah diberikan sebelum berlakunya